



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Benny Salim Saputra Bin Hartono Salim**, Nomor KTP 3301042111760002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cikande Permai Blok Q.3 No.33 RT 005 RW 007 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai Pemohon I.

**Putri Zahrah Binti Suharto**, Nomor KTP 3604156511980005, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikande Permai Blok Q.3 No.33 RT 005 RW 007 Desa Cikande Permai,, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12-11-2019, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama SUHARTO, dan yang mengakad nikahkan adalah Ustadz/Penghulu bernama Ust DANI RAMDANI dan di Saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama HERI, dan BUYUNG, dengan maskawin berupa Uang Rp. 500.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus DUDA dalam Usia 42, dan Pemohon II berstatus PERAWAN dalam Usia 21 dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Cikande Permai Blok Q.3 No.33 RT 005 RW 007 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (Dua) Bernama : 1. Winnie Bennyson Salim (P) Lahir di Serang 05-12-2020; 2. Daniel Bennyson Salim (L), Lahir di Serang 08-06-2023 ;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam;
  6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan atau Akta Kelahiran serta keperluan administrasi lainnya, dan agar perkawinan para Pemohonan dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Untuk dicatat guna mendapatkan buku nikah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (BENNY SALIM SAPUTRA BIN HARTONO SALIM) dengan Pemohon II (PUTRI ZAHRAH BINTI SUHARTO), yang dilaksanakan pada Tanggal 12-11-2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum.
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ricky Adjie Purnama, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Srg